

## Pelatihan *Soft Skills* dan Legalitas Usaha sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas UMKM

Antaiwan Bowo Pranogyo\* , Ono Tarsono, Junaidi Hendro, Ruland Willy Jack  
Sumampouw, Muhammad Ichsan, Dwi Windu Suryono  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Indonesia

\*Email korespondensi: antaiwan.bowo@gmail.com

### ABSTRACT

*This community engagement program aimed to enhance the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in North Jakarta through training on business legality and Soft Skills. The program targeted PKK cadres and entrepreneurs supported by the local Office for Women Empowerment (Sudin PPAPP). The training emphasized the importance of legal documents such as NIB, NPWP, PIRT, Halal Certification, IPR, and BPOM permits, which are often overlooked by MSMEs. Using a participatory and practical approach, the sessions included OSS-based licensing simulations, financial literacy tools, and communication skill development. Results showed that 70% of participants demonstrated increased legal awareness and began the legalization process for their businesses. This initiative supports the Jakpreneur program's goals of formalizing and strengthening MSMEs, while also fulfilling the university's community service mission. The program is expected to contribute to a more inclusive, legally compliant, and competitive MSME ecosystem in Indonesia.*

**Keywords:** MSMEs, Business Legality, OSS, Legal Literacy, Soft Skills, Community Service

### ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Utara melalui pelatihan legalitas usaha dan penguatan *Soft Skills*. Sasaran kegiatan adalah kader PKK dan wirausahawan binaan Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelatihan menekankan pentingnya dokumen legal seperti NIB, NPWP, PIRT, Sertifikasi Halal, HKI, dan izin edar BPOM yang masih sering diabaikan pelaku UMKM. Dengan pendekatan partisipatif dan praktis, pelatihan mencakup simulasi perizinan berbasis OSS, penggunaan aplikasi keuangan digital, serta pengembangan keterampilan komunikasi bisnis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70% peserta mengalami peningkatan pemahaman dan mulai mengurus legalitas usahanya. Kegiatan ini mendukung program Jakpreneur dalam mendorong UMKM naik kelas, serta memperkuat peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem UMKM yang inklusif, legal, dan berdaya saing.

**Kata Kunci:** UMKM, Legalitas Usaha, Literasi Hukum, *Soft Skills*, OSS, Pengabdian Masyarakat

Received: 6/18/2025/ Accepted: 7/9/2025 / Online: 7/25/2025

## PENDAHULUAN

Perubahan paradigma bisnis yang dipicu oleh akselerasi transformasi digital telah mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada aspek manajerial dan kepatuhan hukum. Digitalisasi mendorong UMKM untuk mengadopsi model bisnis baru, memperkuat kapasitas organisasi, serta memahami lanskap regulasi yang lebih kompleks (Jamil, 2024); (Hendrawan et al., 2024). Dalam konteks ini, aspek manajerial seperti literasi hukum dan *Soft Skills* menjadi semakin krusial untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan kompetitif.

Di wilayah urban padat seperti Jakarta Utara, jumlah UMKM tergolong besar dan potensial. Namun, banyak pelaku usaha yang masih memandang proses legalitas sebagai beban administratif yang tidak mendesak, selama usaha tetap berjalan dan menghasilkan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan kesadaran atas pentingnya legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hingga izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Padahal, legalitas ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses terhadap pendanaan, program kemitraan, dan peluang pasar yang lebih luas. Studi menunjukkan bahwa penguatan literasi keuangan dan legalitas usaha merupakan faktor kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di sektor ekonomi kreatif dan industri halal. Legalitas yang jelas menjadi landasan bagi kemitraan strategis dan pembiayaan yang lebih terstruktur (Hidayat et al., 2024).

Dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan yang inklusif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meluncurkan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Jakpreneur). Program ini ditujukan untuk mendorong UMKM naik kelas melalui pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi akses perizinan. Jakpreneur dilaksanakan di seluruh wilayah administratif, termasuk Kota Jakarta Utara, dengan melibatkan lintas dinas dan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra pelaksana.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut, STIE Indonesia Jakarta melalui Tim Pengabdian kepada Masyarakat berkolaborasi dengan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Jakarta Utara. Kolaborasi ini menghasilkan kegiatan pelatihan bertema “Pentingnya Legalitas Usaha dan Manfaatnya bagi UMKM” yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam dua aspek utama: penguatan *Soft Skills* dan pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha.

*Soft Skills* seperti kemampuan komunikasi, penyelesaian masalah, dan adaptasi sangat penting bagi UMKM untuk dapat merespons dinamika pasar dan kebijakan yang terus berubah. Studi menunjukkan bahwa penguasaan *Soft Skills* secara signifikan berkontribusi terhadap keberlanjutan bisnis UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman yang sangat dinamis (Noerchoidah, 2023). Di sisi lain, peningkatan literasi terhadap aspek legal membantu pelaku usaha memahami

hak dan kewajiban mereka di dalam sistem ekonomi formal. Penelitian juga menegaskan pentingnya peran kebijakan hukum dan sertifikasi sebagai komponen utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di dalam ekosistem halal nasional (Hidayat et al., 2024)

Urgensi pelatihan ini semakin tinggi mengingat masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas dan menganggap proses perizinan sebagai sesuatu yang rumit dan mahal. Kondisi ini berdampak langsung pada stagnasi pengembangan usaha, karena akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, serta pasar formal menjadi terbatas. Hasil kegiatan bimbingan teknis di Desa Sengon menunjukkan bahwa pelatihan legalitas dapat meningkatkan pemahaman dan antusiasme pelaku UMKM untuk mengurus izin secara mandiri (Amelia & Tiaradinar, 2024). Selain itu, sistem perizinan berbasis OSS (*Online Single Submission*) juga semakin mempermudah proses legalisasi, asalkan pelaku UMKM memiliki literasi hukum dasar (Made et al., 2024).

Melalui pelatihan ini, kegiatan tidak hanya memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan lokal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

### **Masalah yang ingin dipecahkan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah Jakarta Utara, khususnya dalam peningkatan kapasitas kewirausahaan pelaku UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut atas kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, sebagaimana tercermin dalam permohonan fasilitator yang disampaikan oleh Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Surat Nomor 1150/KP.03.02 tanggal 8 Mei 2024.

Permasalahan utama yang ingin dipecahkan adalah masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya legalitas usaha. Di tengah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakpreneur untuk mendorong UMKM naik kelas, legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP, PIRT, Sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan izin edar BPOM masih dianggap tidak penting oleh sebagian besar pelaku usaha. Banyak yang masih berpandangan bahwa selama usaha dapat berjalan dan menghasilkan, aspek legal dapat diabaikan.

Pandangan ini menyebabkan UMKM terjebak dalam pola bisnis informal yang membatasi akses terhadap program pembinaan, pembiayaan, dan perluasan pasar. Rendahnya literasi hukum juga menimbulkan risiko kerentanan terhadap perlindungan usaha, persaingan tidak sehat, serta keterbatasan untuk menjalin kemitraan formal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dalam bentuk pelatihan dan pendampingan yang dapat membuka wawasan pelaku UMKM mengenai manfaat jangka panjang dari kepemilikan legalitas usaha, baik dari sisi perlindungan hukum, kepercayaan konsumen, hingga potensi peningkatan daya saing usaha.

## **Solusi dan Target**

Sebagai respons terhadap rendahnya kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Utara terhadap pentingnya legalitas usaha, kegiatan ini dirancang untuk memberikan solusi melalui pendekatan edukatif dan praktis. Pelatihan bertema “Pentingnya Legalitas Usaha dan Manfaatnya bagi UMKM” menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman hukum, sekaligus mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif dalam proses legalisasi bisnis mereka.

Solusi yang ditawarkan mencakup penyampaian materi mengenai berbagai jenis legalitas usaha yang wajib dimiliki, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan izin edar dari BPOM. Selain materi teoritis, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi dan bimbingan teknis pengisian dokumen secara daring melalui platform *Online Single Submission* (OSS). Penyampaian dilakukan secara interaktif dan kontekstual, agar lebih mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan oleh peserta.

Target dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi hukum dan kesadaran pelaku UMKM, khususnya kader PKK binaan Sudin PPAPP Jakarta Utara, mengenai pentingnya legalitas sebagai dasar penguatan usaha. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong setidaknya 70% peserta untuk segera memulai proses pengurusan legalitas usaha setelah pelatihan berlangsung. Selain itu, diharapkan terbentuk jejaring pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas resmi, sehingga dapat memperluas akses terhadap sumber pembiayaan, kemitraan strategis, dan peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui pelatihan ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman, perubahan sikap, serta tindakan nyata terkait pentingnya legalitas usaha, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis UMKM dalam ekosistem ekonomi formal yang semakin kompetitif dan teregulasi.

## **MATERI DAN METODE**

### **Lokasi dan waktu**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di RPTRA Tipar Asri, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada hari Selasa, 20 Juni 2023, pukul 08.00–12.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini mencapai 180 orang, terdiri dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Semper Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas yang baik bagi peserta serta dukungan fasilitas yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pelatihan.

### **Khalayak sasaran**

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah kader PKK, wirausahawan binaan Sudin PPAPP, serta pengelola UMKM yang berada di wilayah Semper Barat, Jakarta Utara. Para peserta diprioritaskan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman dan dorongan bagi mereka untuk segera mengurus legalitas usaha sebagai bagian dari penguatan keberlanjutan usaha yang dijalankan. Keberagaman latar belakang peserta memberikan dinamika diskusi yang kaya dalam proses pelatihan.

Materi pelatihan yang disusun dalam kegiatan ini difokuskan pada tema “Pentingnya Legalitas Usaha dan Manfaatnya bagi UMKM”. Materi disampaikan secara sistematis dan komunikatif dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, meliputi pengenalan urgensi legalitas usaha dalam mendukung pertumbuhan UMKM, jenis-jenis legalitas yang perlu dimiliki seperti NIB, NPWP, PIRT, Sertifikasi Halal, HKI, dan izin edar BPOM, serta prosedur pengurusan perizinan melalui platform *Online Single Submission* (OSS). Peserta juga diberikan studi kasus dan simulasi pengisian dokumen sebagai bentuk pembelajaran aplikatif agar mereka dapat memahami secara langsung bagaimana legalitas usaha dapat membuka akses pada pembiayaan, perluasan pasar, dan kemitraan strategis.

### **Metode / pendekatan**

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif peserta. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh narasumber dari akademisi dan praktisi untuk memberikan dasar teoritis sekaligus pengalaman praktis yang relevan dengan kondisi peserta. Setelah materi disampaikan, sesi diskusi dan tanya jawab dilaksanakan untuk menggali pemahaman peserta serta membahas permasalahan yang mereka hadapi secara nyata. Selanjutnya dilakukan simulasi prosedur perizinan melalui OSS agar peserta memahami secara konkret tahapan pengurusan legalitas usaha, dilengkapi dengan studi kasus interaktif untuk merefleksikan tantangan dan solusi dalam legalisasi usaha mereka.

### **Metode evaluasi dan Indikator keberhasilan**

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi tahap pertama adalah evaluasi struktur, yang meliputi kesiapan sarana dan prasarana, tingkat kehadiran peserta, serta kelancaran pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, evaluasi proses dilakukan untuk memantau keterlibatan aktif peserta selama kegiatan berlangsung dan kesesuaian metode pelaksanaan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil, yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta melalui post-test, diskusi kelompok, serta tindak lanjut pengurusan legalitas usaha oleh peserta setelah mengikuti kegiatan.

Indikator keberhasilan kegiatan ini dilihat dari tingginya tingkat partisipasi dan keterlibatan peserta selama kegiatan, yang tercermin dari antusiasme mereka dalam diskusi dan simulasi. Selain itu, indikator keberhasilan juga diukur dari peningkatan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan yang terlihat melalui hasil kuis dan keterlibatan aktif mereka dalam diskusi. Keberhasilan kegiatan

juga tercapai apabila minimal 70% peserta menunjukkan inisiatif untuk memulai pengurusan legalitas usaha pasca pelatihan, terbentuknya jejaring antar pelaku UMKM untuk membuka akses pembiayaan dan kemitraan strategis, serta adanya umpan balik positif dari peserta terkait kepuasan mereka terhadap relevansi materi, metode penyampaian, dan motivasi untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha mereka.

## REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan/Realisasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 55 jam dan mencakup beberapa tahap, mulai dari persiapan hingga evaluasi akhir. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di wilayah Jakarta Utara, khususnya dalam hal literasi keuangan digital dan pemahaman tentang legalitas usaha. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, Lurah Semper Barat, serta pengelola RPTRA Tipar Asri.

Proses persiapan melibatkan berbagai kegiatan penting yang menjadi fondasi bagi kelancaran pelaksanaan. Tahap ini dimulai dengan survei lokasi oleh tim untuk menilai kesiapan dan kebutuhan tempat pelatihan. Hasil survei tersebut menjadi dasar untuk rapat perencanaan yang menghasilkan proposal kegiatan. Proses administrasi, termasuk pengajuan proposal kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dan pembuatan surat permohonan kolaborasi, juga dilakukan dengan teliti. Setelah mendapatkan persetujuan, kegiatan dipersiapkan lebih lanjut melalui pembuatan pamflet, undangan peserta, dan penyiapan tempat serta peralatan.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2023)

Gambar 1. Pemberian materi ke peserta

Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam dua sesi utama. Pada sesi pertama, peserta diberikan materi terkait Pentingnya Legalitas Usaha dan Manfaatnya Bagi UMKM. Sesi ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang dasar-dasar legalitas usaha yang dapat membantu UMKM melindungi bisnis mereka dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Sesi kedua fokus pada Pelatihan *Soft Skills*, di mana peserta diajarkan tentang pentingnya keterampilan interpersonal dalam mengelola bisnis serta penggunaan aplikasi digital seperti Buku Kas-Pengeluaran Harian untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien. Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis tentang alat keuangan digital, tetapi juga keterampilan sosial yang esensial dalam membangun hubungan bisnis yang lebih baik.

Evaluasi dilakukan dalam tiga tahapan yang berbeda untuk memastikan efektivitas kegiatan ini. Evaluasi Struktur mencakup penilaian terhadap kehadiran peserta, kelengkapan media dan alat yang digunakan, serta kesiapan tempat pelaksanaan. Evaluasi menunjukkan bahwa 90% peserta hadir tepat waktu dan media yang digunakan sesuai dengan perencanaan.

Evaluasi Proses memfokuskan pada keaktifan peserta selama pelatihan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 70% peserta aktif terlibat dalam diskusi dan tanya jawab, menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materi yang disampaikan.

Evaluasi Hasil mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Berdasarkan evaluasi, 70% peserta menunjukkan pemahaman yang baik terkait pentingnya legalitas usaha dan penggunaan aplikasi Buku Kas-Pengeluaran Harian. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan peserta.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2023)

Gambar 2. Foto Bersama dengan peserta

## **Pembahasan dan evaluasi**

Pelatihan mengenai legalitas usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Di Indonesia, UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dari segi penyediaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari urgensi dan manfaat legalitas usaha sebagai fondasi keberlanjutan dan pengembangan bisnis mereka. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian operasional, keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas, serta potensi masalah hukum yang dapat menghambat keberlangsungan usaha (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2023).

Legalitas usaha mengacu pada status hukum yang sah dari suatu usaha, yang diperoleh melalui pendaftaran dan perizinan dari otoritas terkait. Dengan memiliki legalitas usaha, UMKM memperoleh manfaat dari sisi hukum, finansial, maupun operasional. Secara hukum, legalitas usaha memberikan kepastian status di mata hukum, melindungi hak-hak usaha, serta memudahkan penyelesaian sengketa usaha seperti masalah kontrak, merek dagang, dan hak cipta. Selain itu, legalitas juga meningkatkan kepercayaan konsumen, yang cenderung memilih produk atau jasa dari entitas bisnis yang terdaftar resmi (Rosliyati & Iskandar, 2022; Anggraeni, 2022).

Dari perspektif finansial, legalitas usaha membuka akses UMKM terhadap berbagai sumber pembiayaan, baik dari lembaga keuangan maupun lembaga non-bank. UMKM yang memiliki izin usaha lebih mudah memperoleh modal usaha dari perbankan dan investor karena memiliki status hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting dalam mendorong keberlanjutan bisnis dan mendukung perencanaan pengembangan usaha. Penelitian oleh Utama dan Suryani (2023) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM, seperti UMKM batik di Kota Jambi, masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, khususnya terkait perencanaan keuangan jangka panjang, pengelolaan arus kas, serta pemahaman terhadap akses pembiayaan. Hal ini memperkuat urgensi peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan legalitas usaha untuk mengoptimalkan akses pembiayaan dan pengelolaan modal usaha secara efektif.

Lebih lanjut, UMKM yang memiliki legalitas usaha dapat memperoleh insentif pemerintah seperti pembiayaan program KUR, akses pasar ekspor, serta peluang untuk mengikuti tender proyek pemerintah yang hanya dapat diakses oleh pelaku usaha terdaftar (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2023). Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha mereka. Tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman prosedur perizinan dan keterbatasan literasi teknologi, terutama dalam penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai platform resmi perizinan usaha di Indonesia (Ardhiani, 2024). Banyak pelaku UMKM kesulitan dalam memahami prosedur dan jenis izin usaha yang relevan dengan bidang usaha mereka, sehingga memerlukan pelatihan praktis yang aplikatif.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga menjadi hambatan bagi UMKM dalam memanfaatkan legalitas usaha secara optimal. Pelaku UMKM sering kali tidak memiliki pencatatan keuangan yang baik, sehingga menyulitkan dalam pengelolaan arus kas dan akses pembiayaan. Padahal, pencatatan keuangan yang rapi akan memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan analisis usaha dan menjadi syarat administratif dalam pengajuan pinjaman modal (Noerchoidah, 2023). Rendahnya literasi

keuangan juga menjadi hambatan dalam pemanfaatan aplikasi keuangan digital yang dapat membantu pelaku UMKM dalam memonitor transaksi usaha secara sistematis.

Pelatihan mengenai pengelolaan legalitas usaha dan literasi keuangan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai prosedur perizinan, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis dalam pengelolaan legalitas usaha secara mandiri melalui OSS serta pencatatan keuangan menggunakan aplikasi digital. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Sjah (2024), yang menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital dan legalitas usaha mampu meningkatkan peluang pelaku UMKM dalam memperluas akses pasar melalui platform e-commerce dan memperkuat citra merek di pasar digital.

Peluang UMKM dalam ekosistem digital juga semakin terbuka dengan adanya legalitas usaha yang sah. Platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee memberikan prioritas bagi penjual yang telah memiliki izin usaha resmi karena dianggap lebih terpercaya oleh konsumen dan mitra usaha. Namun demikian, untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, pelaku UMKM perlu dibekali dengan keterampilan pemasaran digital, pengelolaan toko online, serta pemahaman mengenai keamanan transaksi dan perlindungan data digital agar dapat meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dalam ekosistem digital.

Evaluasi pelatihan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu evaluasi struktur, proses, dan hasil. Evaluasi struktur mencakup kesiapan tempat, media, dan kehadiran peserta, di mana tercatat 90% peserta hadir tepat waktu dengan kesiapan media dan alat pendukung yang baik. Evaluasi proses menunjukkan 70% peserta terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab, menandakan tingginya antusiasme peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Evaluasi hasil mengukur tingkat pemahaman peserta melalui post-test dan diskusi reflektif, dengan hasil 70% peserta menunjukkan pemahaman yang baik terkait prosedur pengurusan legalitas usaha serta penggunaan aplikasi Buku Kas-Pengeluaran Harian dalam pencatatan keuangan mereka. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Piricò et al. (2024), yang menyatakan bahwa evaluasi berlapis pada tahap struktur, proses, dan hasil berperan penting dalam memastikan efektivitas program pelatihan dan memberikan gambaran mengenai dampak pengetahuan yang diterima peserta terhadap praktik usaha mereka.

Pelaksanaan pelatihan legalitas usaha ini menunjukkan dampak positif dalam peningkatan kapasitas UMKM, terutama dalam aspek pemahaman legalitas usaha dan pengelolaan keuangan sederhana berbasis aplikasi digital. Pelatihan ini juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian target pemerintah terkait legalisasi UMKM sebagai upaya penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil di Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Legalitas usaha merupakan faktor kunci untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM. Dengan legalitas yang jelas, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai manfaat, seperti perlindungan hukum, kemudahan mendapatkan pembiayaan, serta peluang untuk memperluas pasar produk mereka. Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, pelaku UMKM perlu mendapatkan pelatihan yang komprehensif, mencakup pengurusan izin usaha, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha. Evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa pelatihan yang efektif dapat

meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, perluasan dan penyesuaian materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM akan sangat membantu mereka dalam menghadapi tantangan yang ada dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Pelatihan berbasis praktik dan teknologi juga sangat penting untuk memfasilitasi pengelolaan usaha yang lebih efisien dan transparan, terutama dalam memanfaatkan ekosistem digital yang semakin berkembang.

Sebagai implementasi lanjutan, peserta pelatihan diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik sehari-hari mereka, terutama dalam mengelola izin usaha dan keuangan. Diharapkan juga bahwa setelah pelatihan, pelaku UMKM akan lebih percaya diri dalam mengurus legalitas usaha mereka serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan. Untuk memastikan keberlanjutan, perlu adanya tindak lanjut berupa sesi pemantauan atau konsultasi, guna membantu peserta mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan materi pelatihan, serta mendukung mereka dalam memperluas akses pasar melalui platform digital. Dengan demikian, pelatihan ini bukan hanya memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga mengarah pada perubahan nyata dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.

### **Saran**

Sebagai tindak lanjut dari pelatihan, disarankan untuk mengadakan pendampingan langsung dalam pengurusan legalitas usaha melalui klinik UMKM, workshop lanjutan tentang digitalisasi dan branding produk, penyusunan buku panduan praktis legalitas, serta monitoring berkala untuk mengevaluasi dampak kegiatan. Selain itu, pembentukan jejaring antar pelaku UMKM juga penting guna mendorong kolaborasi, pertukaran informasi, dan perluasan akses pasar secara berkelanjutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kader PKK, Kepala Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, serta seluruh pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan bertema “Pentingnya Legalitas Usaha dan Manfaatnya bagi UMKM”. Partisipasi aktif para peserta, khususnya kader PKK, wirausahawan binaan Sudin PPAPP, dan pengelola UMKM di wilayah Semper Barat, telah menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Lurah Semper Barat dan pengelola RPTRA Tipar Asri atas fasilitasi tempat pelaksanaan, serta para narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman secara aplikatif. Kolaborasi yang harmonis ini telah memungkinkan terlaksananya pelatihan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif, sehingga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM menuju usaha yang lebih legal, mandiri, dan berdaya saing.

## **REFERENSI**

Amelia, K. H. D. R. P. A. R. P. W., & Tiaradinar, W. A. N. H. M. E. A. S. (2024). Bimbingan Teknis Legalitas Usaha dan Strategi Pemasaran Digital pada UMKM di Desa Sengon. *Pemberdayaan*

*Masyarakat: Jurnal Aksi Sosial*, 1(4), 79–87.

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Ardhiani., I. M. B. D. D. S. P. T. S. W. M. S. M. R. (2024). Legalitas Usaha Dan Literasi Digital: Sosialisasi Dan Peningkatan Pemahaman Pada UMKM Di Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. *EKOBIS ABDIMAS*, 5, 32–40.
- Hendrawan, S. A., Afdhal Chatra, Nurul Iman, Soemarno Hidayatullah, & Degdo Suprayitno. (2024). Digital Transformation in MSMEs: Challenges and Opportunities in Technology Management. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 6, 141–149. <https://doi.org/10.60083/jidt.v6i2.551>
- Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2024). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the Halal ecosystem. *F1000Research*, 13, 722. <https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.1>
- Jamil, M. I. M. (2024). A discourse of the underlying concepts of digital transformation for MSMEs. *Digital Technologies in Modeling and Management: Insights in Education and Industry*, 1–20. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-9576-6.ch001>
- Made, N., Ujianti, P., Antaguna, I. N. G., Renaya, I. N., & Putu, N. (2024). Legal Certainty of Business Licensing Integrated Electronically in Investment Licensing. *International Journal of Social Science and Human Research*, 07(12), 8879–8882. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-13>
- Noerchoidah, T. S. W. (2023). The Passage to Success Soft Skills, Market Orientation Dan Digital Literacy in Supporting Business Sustainability of Food and Beverage Micro Small and Medium Enterprises in Surabaya. *International Journal of Research And Innovation In Social Science (IJRISS)*, VII(2454), 1175–1189. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Piricò, M., Stevanovic, T., Salvisberg, M., & Giovannini, V. (2024). For the development of an evaluation culture: dissemination strategies and training experiences in the field of competence-based evaluation in the Canton of Ticino. *IUL Research*, 5(9), 331–347. <https://doi.org/10.57568/iulresearch.v5i9.572>
- Rosliyati, A., & Iskandar, Y. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Bordir Tasikmalaya. *Jesyta (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 756–762. <https://doi.org/10.36778/jesyta.v5i1.565>
- Sjah, A. A. A. N. P. I. K. B. T. (2024). Strategi Pengembangan Pemasaran Keripik Pakis Desa Setiling Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Agroteksos*, 34(2), 1–23.
- Utama, A. N. B., & Suryani, A. I. (2023). Analisa Literasi Keuangan pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik di Kota Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1275. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1287>

## DECLARATIONS

### **Funding**

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

### **Conflicts of interest/ Competing interests:**

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

### **Data, Materials and/or Code Availability:**

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

### **Additional information**

Publisher's note Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Jakarta remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

### **Rights and permissions**

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.